



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barito Kuala terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Covention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan U.N Conction Against Transnational Organized Crime, 2000;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
28. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
32. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bupati Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang disingkat BKBPA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif melalui pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
5. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Barito Kuala.

6. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan yang dapat menstruasi dan hamil atau telah mendapat status hukum sebagai perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok, golongan status sosial, sosial ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban;
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi;
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.
12. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;
13. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;
14. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
15. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
16. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang sengaja menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
17. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

18. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami dan/atau menderita baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
19. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
20. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
21. Pendamping adalah orang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
22. Pelayanan optimal adalah usaha yang dinamis yang terdiri dari berbagai bagian yang berkaitan secara teratur, diikuti dengan unjuk kerja yang ditawarkan oleh satu pihak terhadap pihak lain dengan memberikan manfaat, guna mencapai suatu tujuan terbaik.
23. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan serta dapat direkam atau ditransmisikan.
24. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat;
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya dan antara orang-orang yang dalam tanggungannya.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. pengayoman;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah untuk :

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan

- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Pasal 4

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. hak atas pendampingan.

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus sebagai berikut;

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggungjawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga;
- d. Orangtua;
- e. Lembaga terkait baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/ atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam memberikan bantuan dan/ atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/ atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 10

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
 - f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
 - g. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 11

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

BAB VI
PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 12

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan dan pelayanan psikologis;
 - c. bantuan hukum;

- d. pemulihan;
 - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial; dan
 - f. pelayanan pendampingan.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang :
- a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. mental dan spiritual;
 - e. ketenteraman dan ketertiban
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 14

Pemerintah daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pemerintah daerah membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk korban tindak kekerasan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Selain membentuk P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Bupati membentuk:

- a. gugus tugas tindak pidana perdagangan orang;
- b. komite aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 18

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. provinsi lain;
 - c. kabupaten/Kota; dan
 - d. lembaga non pemerintah
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. penyediaan barang bukti dan saksi;

- d. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan 'pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan SKPD dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 24

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau kepada DPRD.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 27

- (1) P2TP2A wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

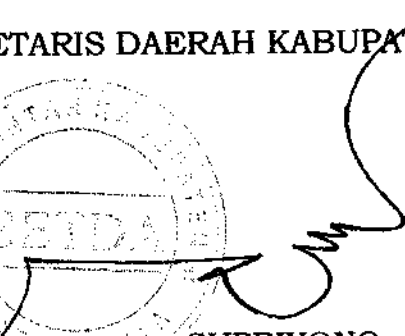
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 Juli 2015


BUPATI BARITO KUALA,

HASANUDDIN MURAD

Di undangkan di Marabahan
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (78 /2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada warga Negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu dan merusak keamanan kejiwaan (psikis), fisik, seksual maupun ekonomi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa dan Tumpah Darah Indonesia.

Oleh karenanya Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Hak Asasi Manusi menyatakan bahwa, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah mengakui keberadaan hak-hak anak. Hak asasi yang melekat pada anak, meliputi hak-hak dasar sebagai manusia yaitu Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Partisipasi.

Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Untuk memenuhi hak tumbuh kembang, anak memerlukan ruang untuk bermain, berolahraga, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan fisik dan jiwanya. Dalam pemenuhan hak anak, setiap penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan orang tua wajib memahami dan peduli terhadap hak anak. Adanya perangkat hukum dan aparat hukum yang membela kepentingan anak diperlukan untuk upaya perlindungan ini. Peraturan perundang-undangan yang berprinsip membela kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat legal.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Dari kerangka di atas, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan secara hukum untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Azas kemanusiaan menjadi landasan konsep perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan pengormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua Pancasila)

Huruf b

Azas keadilan dan kesetaraan gender bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi sosial budaya, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf c

Azas pengayoman merupakan azas yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dalam rangka memberikan ketenteraman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Huruf d

Azas kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, bahwa semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Azas non diskriminasi, bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan tidak membedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen atau identitas, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar

negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan/memanfaatkan tenaga atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Huruf e

Mediasi dilakukan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk kategori delik aduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud hak untuk dihormati martabatnya adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud hak informasi adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan hak atas kompensasi, meliputi pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan atau keterampilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hak korban atas rehabilitasi, meliputi : akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan hak atas penanganan pengaduan, adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan hak atas pendampingan antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, advokat dan anggota keluarga.

Yang dimaksud dengan pendamping adalah individu yang bekerja sebagai sukarelawan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan selama proses peradilan, para pendamping ini bisa berasal dari anggota keluarga, teman atau organisasi independen yang memberikan perhatian pada saksi dan korban atau advokat.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hak dasar dimaksud termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud hak perlindungan yang sama adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud hak mendapatkan kebebasan adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan termasuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus dilakukan SKPD dan UKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara lembaga layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemulangan adalah mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan pendampingan adalah korban berhak didampingi pekerja sosial di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk bagi anak, antara lain :

- a. anak yang dilacurkan;
- b. anak yang bekerja di sektor konstruksi;
- c. anak yang bekerja sebagai pemulung;

- d. anak yang melakukan kegiatan di jalan;
- e. anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga;
- f. anak yang bekerja di industri rumah tangga;
- g. anak yang bekerja sebagai pengemis;
- h. anak yang bekerja sebagai pencuci kendaraan;
- i. anak yang melakukan kegiatan sebagai pedagang asongan, pedagang koran, penyemir sepatu, dan pengamen jalanan;
- j. anak yang bekerja di sektor industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya; dan
- k. anak yang bekerja di sektor hiburan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

yang dimaksud dengan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tercapainya tujuan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Yang dimaksud dengan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN
2015 NOMOR 12**